CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

AKTUALISASI NILAI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL DI ERA GLOBALISASI

Hafidzah Nur Husna[1], Ayu Indah Juminiwati[2], Naufal Satya Pratama[3], Fertian Putra Adiyaksa[4], Rizky Surya Pratama[5]

Email: hafidzahnurhusna56@gmail.com , ayuindahjuminiwati033@gmail.com, pnaufalsatya@gmail.com, fertianputraadiyaksa86@gmail.com, rizkysuryapratama01@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Slamet Riyadi

Abstract

Pancasila constitutes the ideological foundation of the Indonesian state and serves as the source of all sources of national law. However, in the era of globalization, the formation of national law faces various challenges that may affect the substantive actualization of Pancasila values. This article aims to analyze the actualization of Pancasila values in the formation of national law in the context of globalization. This study employs a normative juridical method with a literature-based approach by examining primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations, and Law Number 11 of 2020 on Job Creation as an example of legal products influenced by globalization dynamics. The analysis indicates that normatively Pancasila remains the foundation of national lawmaking. However, substantively, the implementation of Pancasila values has not been fully consistent, particularly in response to demands for regulatory efficiency and global economic interests. Therefore, it is necessary to strengthen the role of Pancasila not only as a formal normative foundation but also as a substantive guideline in the formation of national law. In the context of civic and legal education, such reinforcement is essential to foster legal awareness and civic character grounded in Pancasila values.

Keywords: ***Pancasila, national law formation, globalization, civic education.***

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] 25100024, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi
[2] 25100029, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi
[3] 25100026, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi
[4] 25100030, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi
[5] 25100027, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Abstrak

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia. Namun, di era globalisasi, pembentukan hukum nasional menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara substantif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan hukum nasional di era globalisasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai contoh produk hukum yang dipengaruhi oleh dinamika globalisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara normatif Pancasila masih dijadikan dasar pembentukan hukum nasional. Namun, secara substantif, aktualisasi nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya konsisten, terutama dalam menghadapi tuntutan efisiensi dan kepentingan ekonomi global. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Pancasila tidak hanya sebagai dasar normatif formal, tetapi juga sebagai pedoman substantif dalam pembentukan hukum nasional. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan dan hukum, penguatan ini penting untuk membangun kesadaran hukum dan karakter kewargaan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila

Kata kunci: Pancasila, pembentukan hukum nasional, globalisasi, pendidikan kewarganegaraan

PENDAHULUAN

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai sumber nilai dan cita hukum yang menjadi pedoman dalam pembentukan serta pelaksanaan hukum nasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dalam proses perumusan dasar negara, Soekarno mengemukakan lima prinsip, yaitu kebangsaan Indonesia, ketuhanan, musyawarah atau mufakat, kemanusiaan (internasionalisme), dan keadilan sosial (kesejahteraan). Prinsip-prinsip tersebut kemudian diusulkan sebagai dasar

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

negara dan dikenal dengan sebutan Pancasila[6]. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar filosofis negara, tetapi juga sebagai landasan normatif dalam penyelenggaraan kehidupan hukum nasional.

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep negara hukum di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang berlandaskan ideologi Pancasila, sehingga dikenal sebagai negara hukum Pancasila[7]. Dalam konteks ini, Pancasila berperan sebagai arah dan tujuan pembentukan hukum nasional. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila agar tidak bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia. Hukum nasional yang berlandaskan Pancasila diharapkan mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

Perkembangan globalisasi membawa pengaruh yang signifikan terhadap sistem hukum nasional. Globalisasi ditandai dengan meningkatnya interaksi antarnegara, harmonisasi hukum, serta adopsi berbagai norma dan standar internasional. Pembangunan bangsa tanpa batas merupakan salah satu dampak nyata globalisasi yang menyebabkan semakin terbukanya hubungan antarnegara dalam berbagai bidang kehidupan[8]. Kondisi ini menuntut negara untuk menyesuaikan sistem hukumnya dengan perkembangan global yang terus berubah.

Globalisasi juga memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial budaya, politik, ekonomi, hingga perkembangan kejahatan yang bersifat lintas negara. Tanpa norma dan supremasi hukum yang kuat, dampak globalisasi berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting untuk mengendalikan dampak negatif globalisasi sekaligus melindungi kepentingan nasional.

Dalam bidang ekonomi, globalisasi mendorong liberalisasi perdagangan dan investasi yang diprakarsai oleh negara-negara maju. Liberalisasi tersebut memberikan dampak signifikan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain dapat menimbulkan tekanan terhadap sistem hukum nasional apabila tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang berkeadilan[9]. Kondisi

[6] Dewantara, K. (2015). Pendidikan di Indonesia. *Pendidkan*, *1*(2), 15–32.

[7] Puspawati, R., & Cahyani, S. N. (2022). *Hukum Dalam Perspektif Pancasila*. *1*(2), 126–138.

[8] Santika, I. G. N. (2019). *Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan / Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik)*. *5*(1), 23–34.

[9] Sujana, I. G. (2024). *Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia*. *2*(2), 56–62.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga konsistensi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan atau bahan hukum tertulis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur pembentukan hukum nasional di Indonesia, dengan menitikberatkan pada kajian terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis dan sumber dari segala sumber hukum negara.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi literatur. Data tersebut meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan hukum nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya[10], serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai contoh regulasi yang dipengaruhi oleh dinamika globalisasi[11].

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku ajar, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang membahas Pancasila, hukum nasional, dan pengaruh globalisasi. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum digunakan untuk membantu memperjelas istilah dan konsep hukum yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengkaji, dan menelaah berbagai dokumen hukum serta literatur yang berkaitan dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan hukum nasional. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan cara menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku serta membandingkannya dengan nilai-nilai Pancasila, guna menilai sejauh mana nilai tersebut diaktualisasikan dalam pembentukan hukum nasional di era globalisasi.

[10] Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya

[11] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disusun dengan pendekatan omnibus law

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBAHASAN

A. Pancasila Sebagai Dasar Normatif Pembentukan Hukum Nasional

Pancasila memiliki kedudukan yang fundamental dalam sistem hukum nasional Indonesia sebagai dasar filosofis dan sumber dari segala sumber hukum negara. Kedudukan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi memiliki konsekuensi yuridis terhadap seluruh proses pembentukan hukum nasional. Hal tersebut secara tegas tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi rujukan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif hukum tata negara, Pancasila berfungsi sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang memberikan arah, tujuan, dan orientasi nilai bagi sistem hukum nasional. Pancasila menjadi acuan berlandaskan nilai demokrasi, keadilan, persatuan, dan kemanusiaan menjadi proses pembentukan norma hukum[12]. Sebagai cita hukum, Pancasila berperan dalam menentukan isi, struktur, dan tujuan hukum yang dibentuk oleh negara. Dengan demikian, hukum nasional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam Pancasila.

Kedudukan normatif Pancasila sebagai dasar pembentukan hukum nasional juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Undang-undang ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga setiap peraturan perundang-undangan wajib mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ketentuan ini memperkuat posisi Pancasila tidak hanya sebagai dasar filosofis, tetapi juga sebagai dasar yuridis formal dalam pembentukan hukum nasional.

Namun, pengakuan normatif terhadap Pancasila tersebut tidak serta-merta menjamin bahwa nilai-nilainya telah terinternalisasi secara utuh dalam setiap produk hukum. Dalam praktik pembentukan hukum, sering kali Pancasila hanya dijadikan sebagai legitimasi formal tanpa pengujian mendalam terhadap kesesuaian substansi peraturan dengan nilai-nilai Pancasila. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Pancasila benar-benar

[12] Atqiya, A. N., Muhamad, A., Nasoha, M., Azizah, A. N., & Pramono, K. S. (2025). *Analisis Peran Pancasila dalam Pembentukan Norma Hukum Nasional*.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

diaktualisasikan dalam pembentukan hukum nasional, terutama ketika hukum tersebut dibentuk dalam konteks perubahan sosial dan tekanan global.

Dari sudut pandang pendidikan kewarganegaraan, kondisi ini menjadi penting karena hukum nasional berfungsi sebagai sarana pendidikan nilai bagi warga negara. Apabila hukum yang dibentuk tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara substantif, maka fungsi edukatif hukum dalam membentuk karakter warga negara yang berlandaskan Pancasila juga menjadi lemah.

B. Tantangan Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Hukum Nasional di Era Globalisasi

Globalisasi membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Globalisasi ditandai dengan meningkatnya interaksi antarnegara, harmonisasi hukum internasional, serta adopsi norma-norma global yang sering kali bersifat universal. Dalam konteks ini, hukum nasional dihadapkan pada tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan global agar tetap relevan dan kompetitif.

Di era globalisasi, terdapat nilai penting bangsa yaitu tetap menjunjung tinggi hukum yang ada dalam masyarakat, yang dianggap tepat karena masyarakat Indonesia cenderung modern. Sehingga, ditetapkan undang-undang nasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarkat[13]. Dalam pembentukan hukum nasional, pengaruh globalisasi terlihat melalui dorongan untuk menciptakan regulasi yang efisien, fleksibel, dan ramah terhadap investasi. Orientasi ini sering kali didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan kepentingan pasar global. Akibatnya, nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan sosial, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan berpotensi terpinggirkan apabila tidak dijadikan landasan utama dalam proses pembentukan hukum.

Tantangan utama dalam konteks globalisasi adalah terjadinya ketegangan antara nilai-nilai universal yang diusung oleh hukum global dan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Di satu sisi, adopsi norma global dapat memperkuat sistem hukum nasional, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan tata kelola pemerintahan. Namun di sisi lain, adopsi tersebut dapat mengikis karakter hukum nasional apabila tidak disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila.

[13] Aulia, T., & Dewi, D. A. (2022). *Aktualisasi Nilai Pancasila Di era Globalisasi : Tinjauan aktualisasi Pancasila dalam penggunaan teknologi di kalangan generasi muda*. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, *13*(2), 363–370.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Selain itu, globalisasi juga memengaruhi proses pembentukan hukum melalui percepatan pengambilan kebijakan. Pembentukan hukum yang dilakukan secara cepat sering kali mengurangi ruang partisipasi publik dan deliberasi demokratis. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan nilai kerakyatan dan demokrasi yang menjadi bagian integral dari Pancasila. Minimnya partisipasi publik berpotensi menimbulkan jarak antara hukum yang dibentuk dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, kondisi ini berimplikasi pada melemahnya internalisasi nilai Pancasila melalui hukum. Hukum yang tidak partisipatif dan tidak mencerminkan keadilan sosial berpotensi menurunkan kepercayaan warga negara terhadap sistem hukum dan negara. Oleh karena itu, globalisasi menjadi tantangan serius bagi aktualisasi nilai Pancasila dalam pembentukan hukum nasional.

C. Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Produk Hukum Nasional di Era Globalisasi

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan hukum nasional dapat dianalisis melalui produk hukum strategis yang lahir di tengah pengaruh globalisasi. Salah satu produk hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disusun dengan pendekatan omnibus law. Pendekatan ini bertujuan menyederhanakan regulasi dan meningkatkan iklim investasi nasional agar mampu bersaing di tingkat global. Keutamaan hukum memiliki fungsi yang menjadi harapan kehidupan perilaku masyarakat yang patuh, disiplin, sadar, tanggung jawab, adil, ketertiban sosial dan kepastian[14].

Undang-Undang Cipta Kerja mencerminkan respons negara terhadap tuntutan globalisasi, khususnya dalam bidang ekonomi. Penyederhanaan regulasi dan deregulasi perizinan dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Namun, dari perspektif nilai Pancasila, pendekatan tersebut menimbulkan berbagai kritik, terutama terkait perlindungan hak pekerja dan prinsip keadilan sosial.

Nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam sila kedua dan sila kelima Pancasila menghendaki adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, termasuk hak pekerja. Dalam konteks ini, fleksibilitas ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dipandang oleh sebagian kalangan belum sepenuhnya sejalan dengan semangat perlindungan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ekonomi global dan nilai-nilai Pancasila.

[14] Rahardjo, Satjipto. (1983). Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat. Alumni: Bandung

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Selain Undang-Undang Cipta Kerja, kebijakan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) berbasis risiko juga mencerminkan arah pembentukan hukum nasional yang dipengaruhi oleh globalisasi. Kebijakan ini dirancang untuk mempercepat proses perizinan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Namun, percepatan tersebut berpotensi mengurangi ruang partisipasi masyarakat dan pengawasan publik, yang merupakan perwujudan nilai kerakyatan dan demokrasi.

Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, kebijakan hukum seperti omnibus law dan OSS memberikan pelajaran penting mengenai bagaimana hukum dapat membentuk kesadaran hukum dan sikap kewargaan masyarakat. Apabila hukum yang dibentuk tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara substantif, maka hukum berpotensi kehilangan fungsi edukatifnya dalam membentuk warga negara yang berkarakter Pancasila.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pancasila masih dijadikan dasar normatif dalam pembentukan hukum nasional. Namun, aktualisasi nilai-nilainya dalam produk hukum nasional di era globalisasi masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Pancasila tidak hanya sebagai dasar normatif formal, tetapi juga sebagai pedoman substantif dalam setiap proses pembentukan hukum nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa Pancasila secara konstitusional masih menjadi dasar pembentukan hukum nasional di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Secara normatif, nilai-nilai Pancasila tetap dijadikan landasan filosofis dalam proses pembentukan hukum nasional. Namun, dalam praktiknya, aktualisasi nilai-nilai tersebut secara substantif belum sepenuhnya konsisten, terutama ketika pembentukan hukum dipengaruhi oleh dinamika globalisasi.

Pengaruh globalisasi mendorong pembentukan hukum yang lebih berorientasi pada efisiensi dan kepentingan ekonomi, sebagaimana terlihat dalam kebijakan strategis seperti pendekatan omnibus law dan deregulasi perizinan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan peran Pancasila tidak hanya sebagai dasar normatif formal, tetapi juga sebagai pedoman substantif dalam pembentukan hukum nasional. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan dan hukum, penguatan tersebut penting untuk membangun kesadaran hukum dan karakter kewargaan yang tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan global.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disusun dengan pendekatan omnibus law.

BUKU

Rahardjo, Satjipto. (1983). Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat. Alumni: Bandung

ARTIKEL JURNAL

Atqiya, A. N., Muhamad, A., Nasoha, M., Azizah, A. N., & Pramono, K. S. (2025). Analisis Peran Pancasila dalam Pembentukan Norma Hukum Nasional.

Aulia, T., & Dewi, D. A. (2022). Aktualisasi Nilai Pancasila Di era Globalisasi : Tinjauan aktualisasi Pancasila dalam penggunaan teknologi di kalangan generasi muda. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, 13(2), 363–370.

Dewantara, K. (2015). Pendidikan di Indonesia. Pendidkan, 1(2), 15–32.

Puspawati, R., & Cahyani, S. N. (2022). Hukum Dalam Perspektif Pancasila. 1(2), 126–138.

Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan / Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). 5(1), 23–34.

Sujana, I. G. (2024). Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Inadonesia. 2(2), 56–62.